

SKRIPSI

**PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA PADA KANTOR  
WILAYAH HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
SUMATERA BARAT**

*Diajukan sebagai prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum*

*Oleh:*

**RACHMATSYAH**  
02140090



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2006**

**Pendaftaran Jaminan Fidusia Pada Kantor Wilayah Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat**

(Rachmatsyah, 02140090, Fakultas Hukum Unand, 64 Halaman, Tahun 2006)

**ABSTRAK**

Asas publisitas menjadi semakin penting terhadap jaminan-jaminan hutang yang fisik objek jaminannya tidak diserahkan kepada kreditur, seperti jaminan fidusia. Karena itu, kewajiban pendaftaran Jaminan Fidusia ke instansi yang berwenang merupakan salah satu perwujudan dari asas publisitas yang sangat penting itu, instansi yang berwenang dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia di Sumatera Barat adalah Kantor Wilayah Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat. Pendaftaran Jaminan Fidusia ini diharapkan pihak debitur, terutama yang nakal, tidak dapat lagi mengibuli kreditur atau calon kreditur dengan memfidusiakan sekali lagi atau bahkan menjual barang Objek Jaminan Fidusia tanpa sepengetahuan kreditur asal.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah tata cara pendaftaran jaminan fidusia pada kantor wilayah hukum dan hak asasi manusia sumatera barat, apa kendala-kendala dalam pendaftaran jaminan fidusia pada kantor wilayah hukum dan hak asasi manusia sumatera barat tersebut.

Metode yang dilakukan untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan diatas yaitu, dengan menggunakan pendekatan secara yuridis sosiologis.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa pendaftaran Jaminan Fidusia dimulai dengan pembuatan Akta Jaminan Fidusia oleh notaris yang kemudian dilakukan pendaftaran di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat. Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat adalah kantor yang menerima permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia, menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jaminan Fidusia. Kendala-kendala yang terjadi dalam pendaftaran Jaminan Fidusia pada Kantor Wilayah Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat dapat dikelompokkan menjadi kendala intern dan kendala ekstern. Kendala intern berkaitan dengan keberadaan benda serta wilayah kerja dari Kantor Wilayah Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat, sedangkan kendala ekstern disebabkan karena ketidakjujuran dari debitur pada waktu pendaftaran Jaminan Fidusia serta tidak lengkapnya persyaratan permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia.



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam kehidupan sehari-hari keperluan akan dana guna menggerakkan roda perekonomian dirasakan semakin meningkat. Di satu sisi ada masyarakat yang kelebihan dana, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mengusahakannya, dan di sisi lain ada kelompok masyarakat lain yang memiliki kemampuan untuk berusaha namun terhambat pada kendala oleh karena hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki dana sama sekali. Untuk mempertemukan keduanya diperlukan suatu lembaga yang akan bertindak selaku kreditor yang akan menyediakan dana bagi debitur. Dari sinilah timbul perjanjian utang piutang atau pemberian kredit. Pada dasarnya pemberian kredit dapat diberikan oleh siapa saja yang memiliki kemampuan untuk itu melalui perjanjian utang piutang antara pemberi utang (kreditor) di satu pihak dan penerima pinjaman (debitur) di lain pihak. Setelah perjanjian tersebut disepakati, maka timbullah kewajiban pada diri kreditor, yaitu untuk meyerahkan uang yang diperjanjikan kepada debitur; dengan hak untuk menerima kembali uang itu dari debitur pada waktunya, disertai dengan bunga yang disepakati oleh para pihak pada saat perjanjian pemberian kredit tersebut disetujui oleh para pihak. Hak dan kewajiban debitur adalah bertimbal balik dengan hak dan kewajiban kreditor. Selama proses tersebut tidak menghadapi masalah dalam arti kedua belah pihak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan maka persoalan tidak akan muncul. Biasanya persoalan baru timbul jika debitur lalai mengembalikan uang pinjaman pada saat yang telah ditentukan. Jika terjadi demikian, pasal 1131 Kitab

MILIK  
UPT PERMUSTAKAM  
UNIVERSITAS ANDALAS

Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa semua kebendaan yang menjadi milik seseorang, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, akan menjadi jaminan dari perikatannya. Walau ditegaskan secara demikian, pada prakteknya, seorang debitor pada umumnya tidak hanya terikat pada satu macam kewajiban saja, berarti jaminan secara umum ini hanya akan menyebabkan seorang kreditor memperoleh sebagian dari uang yang telah dipinjamkan kepada debitor, jika jaminan umum ini tidaklah mencukupi untuk menutupi seluruh utang debitor yang telah ada dan telah jatuh tempo.

Kebendaan yang dijadikan jaminan untuk pelunasan utang tidak dibatasi macam maupun bentuknya, yang jelas kebendaan tersebut haruslah mempunyai nilai secara "ekonomis" serta memiliki sifat "mudah dialihkan" atau "mudah diperdagangkan", sehingga kebendaan tersebut tidak akan menjadikan suatu "beban" bagi kreditor untuk "menjual lelang" pada waktunya, yaitu pada saat mana debitor secara jelas telah melalaikan kewajibannya, sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang telah berlaku dalam perjanjian pokok yang melahirkan utang piutang tersebut.

Ada beberapa macam jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum. Pertama adalah jaminan dalam bentuk gadai, yang diatur dalam Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Gadai, sesuai dengan pengertian yang diberikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, merupakan jaminan dalam bentuk kebendaan bergerak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan cara penyerahan kebendaan bergerak (yang digadaikan) tersebut kedalam kekuasaan kreditor. Kedua adalah hipotek yang diatur dalam Pasal 1162 hingga Pasal 1178 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam hipotek yang



menjadi jaminan adalah barang tidak bergerak yang dibuat dengan akta hipotek. Sejalan dengan berlakunya Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang berkaitan dengan tanah (kemudian disingkat dengan Undang-Undang Hak Tanggungan), maka pemberlakuan hipotek sebagai lembaga jaminan atas kebendaan tidak bergerak, menjadi tidak berlaku lagi untuk kebendaan berupa hak-hak atas tanah berikut benda-benda yang secara hukum dianggap melekat atas bidang tanah yang diberikan hak-hak atas tanah tersebut, yang diatur dalam Undang-Undang Hak Tanggungan. Ketiga adalah Hak Tanggungan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 yang mengatur mengenai penjaminan hak-hak atas tanah tertentu berikut kebendaan yang dianggap melekat dan diperuntukkan untuk digunakan secara bersama-sama dengan bidang tanah yang di atasnya terdapat hak-hak atas tanah yang dapat dijamin dengan Hak Tanggungan. Dan yang keempat atau terakhir adalah Jaminan Fidusia, yang diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Sebelum dikeluarkannya undang-undang ini, eksistensi fidusia sebagai pranata jaminan diakui berdasarkan yurisprudensi. Konstruksi fidusia berdasarkan yurisprudensi yang pernah ada adalah penyerahan hak milik secara kepercayaan, atas kebendaan atau barang-barang bergerak (milik debitor) kepada kreditor dengan penguasaan fisik atas barang-barang itu tetap pada debitor, dengan ketentuan bahwa jika debitor melunasi utangnya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan (tanpa cidera janji), maka kreditor berkewajiban untuk mengembalikan hak milik atas barang-barang tersebut kepada debitor. Dalam khasanah ilmu hukum penyerahan kebendaan seperti ini dinamakan *constitutum possessorium*.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dari permasalahan-permasalahan diatas dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Bahwa pengaturan mengenai tata cara pendaftaran Jaminan Fidusia pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat mengacu pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Pendaftaran Jaminan Fidusia dimulai dengan pembuatan Akta Jaminan Fidusia oleh notaris yang kemudian dilakukan pendaftaran di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat. Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat adalah kantor yang menerima permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia, menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jaminan Fidusia.
2. Bahwa kendala-kendala yang terjadi dalam pendaftaran Jaminan Fidusia pada Kantor Wilayah Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat dapat dikelompokkan menjadi kendala intern dan kendala ekstern. Kendala intern berkaitan dengan keberadaan benda serta wilayah kerja dari Kantor Wilayah Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat, sedangkan kendala ekstern disebabkan karena ketidakjujuran dari debitor pada waktu pendaftaran Jaminan Fidusia serta tidak lengkapnya persyaratan permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Kamelo, Tan. 2004. *Hukum Jaminan Fidusia suatu kebutuhan yang didambakan*. Bandung. PT. Alumni
- Fuady, Munir. 2003. *Jaminan Fidusia Cetakan Kedua Revisi*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti
- Satrio, J. 2005. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti.
- Sunggono Bambang. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. PT. Grafindo Persada
- Soekanto, Soerjono. 1995. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. PT. Grafindo Persada
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. 2003. *Jaminan Fidusia Cetakan Ketiga*. Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada

### B. Peraturan-peraturan

- Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia